

# Reformasi Pendidikan Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan Di Kabupaten Rejang Lebong

Jumira Warlizasusi

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup

[jumira.ifnaldi@gmail.com](mailto:jumira.ifnaldi@gmail.com)

**Abstrak** : Penjaminan mutu pendidikan di era otonomi daerah menjadi tanggung jawab penuh pemerintah daerah terutama Dinas Pendidikan yang menangani permasalahan pendidikan. Setiap daerah Kabupaten dan Kota tentunya memiliki kemampuan sumber daya alam dan manusia yang beragam, sehingga tak heran membuat keberagaman mutu lulusan. Setiap daerah mengembangkan mutu pendidikannya, agar kualitas lulusan memang benar-benar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kemajuan daerah. Mutu lulusan sangat berkontribusi terhadap kemajuan daerah dan hal ini merupakan tujuan dari otonomi daerah, dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengembangkan potensi daerahnya masing-masing. Untuk itu diperlukan reformasi pendidikan. Tuntutan reformasi yang amat penting adalah demokratisasi. Hal ini dapat ditanggapi dalam dua segi yaitu pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pemerintah daerah (otonomi daerah). Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberdayakan semua elemen masyarakat, melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong juga harus meningkatkan mutu guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah, agar mutu pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong benar-benar-benar dapat memberikan kontribusi yang baik dalam pembangunan pendidikan Langkah Penjaminan Mutu Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong, antara lain adalah : 1) menyusun program penjaminan mutu, 2) memilih instrumen (EDS) pengumpulan data, 3) mengumpulkan/verifikasi data (internal/eksternal), 4) mengolah dan analisis data, 5) melaporkan temuan berbasis data, 6) menggunakan temuan untuk verifikasi pencapaian standar, 7) memilih prioritas kebutuhan untuk perbaikan mutu, 8) menyusun program dan anggaran perbaikan mutu, 9) melaksanakan program perbaikan mutu, 10) memonitor kegiatan perbaikan mutu, 11) melaporkan hasil perbaikan mutu, 12) menggunakan saran untuk perbaikan tahap berikutnya

**Kata Kunci** : *Reformasi, Pendidikan, Mutu*

## Pendahuluan

Salah satu tuntutan gerakan reformasi tahun 1998, ialah diadakannya reformasi di bidang pendidikan. Forum Rektor yang lahir 7 Nopember 1998 di Bandung, juga mendeklarasikan perlunya reformasi budaya, melalui reformasi pendidikan. Tuntutan reformasi itu, dipenuhi oleh DPR RI,

bersama dengan pemerintah, dengan disahkan Undang-undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) tanggal 11 Juni 2003 yang lalu.<sup>1</sup>

Reformasi dalam pendidikan dan bahkan dalam semua bidang sosial dan politik, pada dasarnya adalah revolusi atau penjungkirbalikan, yaitu perubahan yang mendasar, terhadap pokok persoalan dari pendidikan nasional dan bidang sosial politik. Tuntutan reformasi yang amat penting adalah demokratisasi. Hal ini dapat ditanggapi dalam dua segi yaitu pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pemerintah daerah (otonomi daerah). Hal ini berarti peranan pemerintah akan dikurangi dan memperbesar partisipasi masyarakat. Demikian peranan pemerintah pusat yang bersifat sentralisasi yang berlangsung selama 50 tahun lebih akan diperkecil dengan memberikan peranan yang lebih besar kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan desentralisasi. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberdayakan semua elemen masyarakat, melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberi layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi warga negara tanpa diskriminasi (pasal 11 ayat 1). Justru itu pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warganegara yang berusia 7 sampai 15 tahun (pasal 11 ayat 2). Itulah sebabnya Pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar, minimal pada pendidikan dasar tanpa dipungut biaya karena wajib belajar adalah tanggung jawab negara yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat (pasal 34 ayat 1 dan 2). Selain itu Pemerintah (pusat) dan/atau pemerintah daerah wajib menyelenggarakan

---

<sup>1</sup> Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang SISDIKNAS (Ditjen Kelembagaan Agama Islam Depag, 2003), h. 1.

sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional (pasal 50 ayat 3)<sup>2</sup>.

Mutu pendidikan tentunya harus dimaknai secara integral, tidak boleh parsial seperti contoh upaya pemerintah untuk menstandarkan mutu pendidikan nasional dengan melaksanakan Ujian Nasional (UN) dalam mengevaluasi keberhasilan belajar siswa. Keberhasilan siswa hanya diukur pada aspek kognitif, namun afektif dan psikomotor terabaikan, pendidikan kita hanya melahirkan manusia yang pintar namun kurang berperilaku baik, terampil dan kreatif. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 Pasal 3 menjelaskan fungsi pendidikan nasional sebagai berikut;

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>3</sup>

Pada Pasal delapan (8) dalam Cakupan Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Permendiknas No. 63 tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan menyebutkan bahwa: (1) Pemerintah kabupaten atau kota wajib mensupervisi, mengawasi, dan mengevaluasi, serta dapat memberi fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan kepada penyelenggara satuan pendidikan sesuai kewenangannya berkaitan dengan penjaminan mutu satuan pendidikan. (2) Pemerintah provinsi wajib mensupervisi, mengawasi, dan mengevaluasi, serta dapat memberi fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan kepada

---

<sup>2</sup> Ibid h 2

<sup>3</sup> Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 Pasal 3

pemerintah kabupaten atau kota dan/atau penyelenggara satuan pendidikan sesuai kewenangannya berkaitan dengan penjaminan mutu satuan pendidikan. (3) Pemerintah wajib mensupervisi, mengawasi, dan mengevaluasi, serta dapat memberi fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, dan/atau penyelenggara satuan pendidikan sesuai kewenangannya berkaitan dengan penjaminan mutu satuan pendidikan.<sup>4</sup>

Diberlakukannya Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berdampak terhadap pengelolaan pendidikan di daerah. Di satu sisi kebijakan otonomi pendidikan sangat berpengaruh positif terhadap berkembangnya sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berbasis kepada kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Keragaman potensi sumber daya pendidikan di daerah yang ada menyebabkan mutu keluaran sekolah sangat bervariasi. Keberadaan satuan pendidikan, baik secara jenjang dan jenis di Indonesia yang tersebar di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keragaman layanan proses, sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, serta mutunya. Oleh karena itu, standarisasi mutu regional dan nasional merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam upaya penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan.

Upaya penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan sulit dilepaskan keterkaitannya dengan manajemen mutu, semua fungsi manajemen yang dijalankan diarahkan semaksimal mungkin dapat memberikan layanan yang sesuai dengan atau melebihi standar nasional pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan upaya untuk mengendalikan mutu (*quality control*). Pengendalian mutu dalam pengelolaan pendidikan tersebut dihadapkan pada kendala keterbatasan sumber daya pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan

---

<sup>4</sup> Permendiknas No. 63 tahun 2009

suatu upaya pengendalian mutu dalam bentuk jaminan (*assurance*) agar semua aspek yang terkait dengan layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah sesuai dengan atau melebihi standar nasional pendidikan. Konsep yang terkait dengan hal ini dalam manajemen mutu dikenal dengan *Quality Assurance* atau penjaminan mutu.

Penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggungjawab satuan pendidikan yang harus didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing serta peran dalam masyarakat. Level pemerintah dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, dan Departemen Dalam Negeri serta instansi terkait lainnya. Level Pemerintah Daerah Propinsi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Propinsi, LPMP dan Kantor Wilayah Departemen Agama. Adapun level pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Departemen Agama.

Penjaminan mutu pendidikan di era otonomi daerah menjadi tanggung jawab penuh pemerintah daerah terutama Dinas Pendidikan yang menangani permasalahan pendidikan. Setiap daerah Kabupaten dan Kota tentunya memiliki kemampuan sumber daya alam dan manusia yang beragam, sehingga tak heran membuat keberagaman mutu lulusan. Setiap daerah mengembangkan mutu pendidikannya, agar kualitas lulusan memang benar-benar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kemajuan daerah. Mutu lulusan sangat berkontribusi terhadap kemajuan daerah dan hal ini merupakan tujuan dari otonomi daerah, dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengembangkan potensi daerahnya masing-masing.

Rejang Lebong sebagai salah satu kabupaten di Propinsi Bengkulu yang sedang dalam tahap pembangunan juga tengah berupaya menerapkan

pembangunan di segala bidang termasuk bidang pendidikan. Pendidikan di Rejang Lebong merupakan barometer kemajuan pendidikan di tingkat Propinsi Bengkulu, karena banyak prestasi yang telah diraih oleh sekolah diberbagai tingkatan baik TK, SD, SMP, maupun SLTA. Ujian Nasional (UN) merupakan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Menurut pemerintah, pelaksanaan Ujian Nasional justru merupakan amanah UU Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal 35, yaitu tentang pentingnya Standar Pendidikan internasional. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional disebutkan juga bahwa hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk pemetaan mutu program atau satuan pendidikan, dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, penentuan kelulusan peserta didik dari program atau satuan pendidikan, pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.<sup>5</sup> Ukuran dari prestasi di bidang pendidikan Rejang Lebong tersebut adalah nilai Ujian Nasional tertinggi, juara Olympiade tingkat Propinsi. Prestasi dibidang lain yaitu bidang Olah Raga dan Kesenian sering mewakili Propinsi ke tingkat Nasional. Prestasi ini terus ditingkatkan, baik kuantitas maupun kualitas. Secara kualitas masyarakat Rejang Lebong tidak ada yang putus sekolah sampai tingkat SLTA. Hal ini sudah dilakukan untuk tingkat TK, SLTA dilaksanakan pendidikan gratis hanya berjalan 6 bulan karena kebijakan pemerintah sekolah tingkat SLTA diambil alih oleh pemerintah Propinsi sehingga kabupaten tidak dibolehkan untuk membiayai pendidikan tingkat SLTA.

Hal ini juga berkaitan dengan program Bupati Rejang Lebong terpilih periode 2016-2021 yaitu Bapak Dr. H. Ahmad Hijazi, M.Si. Program

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005

unggulan Bupati ketika mencalonkan diri untuk menjadi Bupati, dalam rangka mencapai masyarakat sejahtera yaitu Kota Curup sebagai Kota Pendidikan, Kota Religius dan Kota Pariwisata. Untuk mewujudkan 3 program tersebut terutama di bidang pendidikan dilakukan Pendidikan Gratis sampai tingkat SLTA. Program Bupati tersebut dituangkan dalam visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 adalah “Terwujudnya Masyarakat Rejang Lebong Sehat, Cerdas, Taqwa dan Sejahtera”. Sementara Misi Bupati Rejang Lebong adalah perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021, diantaranya mewujudkan kualitas pendidikan yang merata dan berkeadilan.<sup>6</sup>

Potensi untuk mewujudkan program Bupati Rejang Lebong sangat tinggi. Hal ini didukung oleh berbagai faktor seperti keadaan alam yang sejuk, kesadaran masyarakat untuk memperoleh pendidikan tinggi; potensi guru yang tinggi dan kesempatan untuk memperoleh gelar sarjana bahkan sampai pascasarjana (S2) dengan adanya Perguruan Tinggi yang sangat dibanggakan oleh masyarakat Rejang Lebong dengan adanya Perguruan Tinggi Negeri satu-satunya yang berada di wilayah Kabupaten Rejang Lebong yaitu STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup). STAIN Curup dapat mewujudkan 2 program Bupati Rejang Lebong sekaligus yaitu Kota Pendidikan dan Religius.

Di Kabupaten Rejang Lebong sudah saatnya dijadikan Kota Pendidikan sesuai dengan visi misi Bupati, karena kalau dilihat jumlah sekolah dan Perguruan Tinggi yang sudah banyak dan sampai sekarang masih aktif. Setiap jenjang sekolah, baik Sekolah Dasar maupun Tingkat Menengah

---

<sup>6</sup> [www.rejanglebongkab.go.id/index.php/visi-dan-misi](http://www.rejanglebongkab.go.id/index.php/visi-dan-misi)

Pertama dan Tingkat Atas banyak terdapat di Kabupaten Rejang Lebong ini. Di bawah ini adalah data satuan pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong.

Jumlah data satuan pendidikan (sekolah) per kabupaten/kota : kab. Rejang Lebong<sup>7</sup>.

Tabel 1. Berdasarkan Seluruh Jenis Pendidikan

No.	KECAMATAN	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA			SMK			TOTAL
		N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	
		TOTAL	174	20	194	46	15	61	14	8	22	7	5	
1	Kec. Kota Padang	12	0	12	3	0	3	1	0	1	0	0	0	16
2	Kec. Padang Ulang Tanding	20	1	21	7	0	7	1	0	1	1	0	1	30
3	Kec. Curup	15	5	20	2	5	7	2	4	6	1	5	6	39
4	Kec. Sindang Kelingi	13	0	13	3	0	3	1	0	1	0	0	0	17
5	Kec. Bermani Ulu	10	0	10	4	0	4	1	0	1	0	0	0	15
6	Kec. Selupu Rejang	15	2	17	5	4	9	1	2	3	1	0	1	30
7	Kec. Sindang Beliti Ilir	8	0	8	3	0	3	1	0	1	0	0	0	12
8	Kec. Bindu Riang	8	0	8	1	1	2	1	0	1	0	0	0	11
9	Kec. Sindang Beliti Ulu	12	0	12	3	0	3	0	0	0	0	0	0	15
10	Kec. Sindang Dataran	9	0	9	4	0	4	1	0	1	0	0	0	14
11	Kec. Curup Selatan	11	1	12	2	1	3	1	0	1	1	0	1	17
12	Kec. Curup Tengah	10	6	16	2	2	4	1	1	2	0	0	0	22
13	Kec. Bermani Ulu Raya	11	0	11	2	0	2	0	0	0	1	0	1	14
14	Kec. Curup Utara	9	2	11	2	0	2	1	1	2	0	0	0	15

<sup>7</sup> [referensi.data.kemdikbud.go.id>index11](https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11)

No.	KECAMATAN	SD/MI			SMP/MT's			SMA/MA			SMK			TOTAL
		N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	
		15	Kec. Curup Timur	11	3	14	3	2	5	1	0	1	2	

Sumber : Kemendikbud

Keterangan :

N = Negeri

S = Swasta

Berdasarkan data di atas terlihat jumlah sekolah yang ada di Rejang Lebong sudah berjumlah sebanyak 289 unit sekolah yang terdiri dari SD/MI berjumlah 194 sekolah, SMP/MT's berjumlah 61 sekolah, SMA/MA berjumlah 62 sekolah, dan SMK berjumlah 12 sekolah. Dengan banyaknya jumlah sekolah yang ada maka diperlukan aspek legal tentang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong dengan melakukan reformasi pendidikan agar output yang dihasilkan benar-benar bermutu.

Adapun mengenai mutu pendidikan perlu dibahas hal-hal yang meliputi: (1) pengertian dan ruang lingkup penjaminan dan peningkatan mutu; (2), penjaminan mutu pendidikan dan (3) langkah-langkah pemenuhan SPM dan langkah-langkah penjaminan mutu pendidikan.

### **Mutu Pendidikan**

Mutu menjadi faktor kunci keberhasilan suatu kegiatan dalam dunia bisnis faktor mutu menjadi lebih tegas lagi, antara kebangkrutan atau pertumbuhan. Pilihan terhadap mutu bukan hanya milik dunia industri dan bisnis melainkan berkembang jauh ke berbagai aspek kegiatan, demikian halnya dengan dunia pendidikan. Hal ini sejalan dengan buah pemikiran W

Edwards Deming, bahwa : *.....untuk membangun sistem kualitas modern diperlukan transformasi manajemen menuju kondisi perbaikan terus menerus*<sup>8</sup>.

Definisi secara umum dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan adalah nilai, manfaat, ksesuaian dengan suatu spesifikasi tertentu atas input, proses dan out put pendidikan yang dirasakan oleh konsumen pemakai jasa pendidikan. Mutu input terkait dengan kualitas masukan pendidikan seperti animo masyarakat untuk mendaftar sebagai calon siswa baru dan tingkat kemampuan siswa baru yang diterima oleh lembaga pendidikan tersebut. Selain itu juga instrumental input seperti kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana serta sumber dana pendidikan yang dimiliki oleh lembaga pendidikan tersebut. Mutu pendidikan terkait dengan kualitas belajar mengajar baik oleh “transfer of knowledge” maupun “transfer of value” di lembaga pendidikan itu mulai dari perencanaan pembelajaran, kegiatan pembelajarannya sampai pada evaluasi pembelajaran. Mutu proses memegang peranan penting, karena dengan proses yang bermutu akan mampu melahirkan output yang bermutu juga. Mutu output terkait dengan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan suatu lembaga pendidikan. Mutu lulusan bisa dilihat dari prestasi belajar, diterimanya studi lanjut di jenjang di atasnya, maupun prestasi kerja setelah mereka memasuki dunia kerja. Berikut ini akan diuraikan yang berkaitan dengan mutu pendidikan.

### **Penjaminan Mutu Pendidikan**

Penjaminan Mutu yang dibutuhkan oleh pendidikan adalah untuk ; (a) Memeriksa dan mengendalikan mutu; (b) Meningkatkan mutu; (c) Memberikanjaminan pada stakeholders; (d) Standarisasi, (e) Persaingan nasional dan internasional; (f) Pengakuan lulusan; (g) Memastikan seluruh kegiatan institusi berjalan dengan baik dan terus meningkat secara

---

<sup>8</sup> Gasperz..V. *Total Quality Manajemen*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 2001. H 9

berkesinambungan; dan (h) Membuktikan kepada seluruh stakeholders bahwa institusi bertanggung jawab (accountable) untuk mutu seluruh kegiatannya. Disamping peningkatan mutu kepala sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong juga harus meningkatkan mutu guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah, agar mutu pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong benar-benar-benar dapat memberikan kontribusi yang baik dalam pembangunan pendidikan

### **Peningkatan Mutu Guru**

Dalam rangka mencapai mutu yang tinggi dalam bidang pendidikan, peranan guru sangatlah penting bahkan sangat utama. Untuk itu, maka profesionalisme guru harus ditegakkan dengan cara pemenuhan syarat-syarat kompetensi yang harus dikuasai oleh setiap guru, baik di bidang penguasaan keahlian materi keilmuan maupun metodologi. Guru harus bertanggungjawab atas tugas-tugasnya dan harus mengembangkan kesejawatan dengan sesama guru melalui keikutsertaan dan pengembangan organisasi profesi guru. Untuk mencapai kondisi guru yang profesional, para guru harus menjadikan orientasi mutu dan profesionalisme guru sebagai etos kerja mereka dan menjadikannya sebagai landasan orientasi berperilaku dalam tugas-tugas profesinya. Karenanya, maka kode etik profesi guru harus dijunjung tinggi.

Standar kompetensi guru dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. Standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang dikembangkan menjadi kompetensi guru PAUD/TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK.

Pengembangan profesionalisme guru diarahkan untuk penguatan kompetensi guru berdasarkan standar kompetensi guru, (pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional). Cara pengembangan profesi dapat dilakukan melalui (antara lain): i). forum MGMP, ii). seminar/workshop, iii). penerbitan majalah ilmiah, iv). lesson study, v). pelatihan, vi). studi lanjut. Meskipun sertifikasi sudah dilaksanakan, dilapangan banyak ditemukan guru yang sudah disertifikasi tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, kualitas kinerja guru rendah terutama dalam mengembangkan profesionalismenya seperti pembuatan karya tulis, penelitian dan pembuatan media pembelajaran. Untuk itu pemerintah terus memantau dengan dan mengadakan penilaian sehingga dapat diketahui guru yang berkinerja baik dengan tidak. Hal ini diatur dalam

### **Penjaminan Mutu Kepala Sekolah**

Kunci keberhasilan sekolah, pada hakekatnya terletak pada efisiensi dan efektivitas peran seorang kepala sekolah peran tersebut diantaranya :

### **Kepala sekolah sebagai Manejer**

Menurut George R Terry (1960) manajemen adalah suatu proses (fungsi) nyata yang terjadi dalam aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang dilakukan untuk menetapkan dan mencapai sasaran melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumberdaya lainnya maka kepala sekolah sebagai manajer melakukan proses yang terdiri dari berbagai kegiatan merencanakan berarti kepala sekolah memikirkan, merumuskan suatu program, tujuan dan tindakan apa yang dilakukan mengorganisasikan berarti kepala sekolah harus mampu menghimpun dan mengkoordinasikan, memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, memberdaya gunakan berbagai sumber tersebut untuk mencapai tujuan organisasi. Kepala sekolah memimpin/mengarahkan

sekaligus mengawasi seluruh sumber manusia sehingga bekerja dengan maksimal bekerja menurut kompetensinya, kepala sekolah tetap mengendalikan seluruh aktivitas organisasi sekolah, agar berjalan dengan baik sehingga tujuan yang ditetapkan tercapai.

### **Kepala sekolah sebagai Seorang pemimpin**

Kata memimpin mengandung makna memberikan bimbingan, menuntun, mengarahkan dan berjalan di depan. Lussier (1997:390 ) menyebutkan bahwa memimpin (leading) adalah upaya mempengaruhi pekerja agar bekerja ke arah pencapaian tujuan. Pemimpin dipandang seorang ahli di bidangnya karena itu wajar dia dapat mempengaruhi bawahannya sehingga bawahannya mengikuti arahan pimpinan agar tujuan tercapai, Kepala sekolah sebagai pemimpin, tentu bertanggung jawab dalam mengarahkan, mengkoordinir, mempengaruhi bawahannya agar dapat bekerjasama dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diharapkan.

### **Kepala Sekolah sebagai Pendidik.**

Kepala sekolah pada dasarnya adalah guru yang diberikan tugas tambahan, berarti selain kepala sekolah pemimpin juga sebagai pendidik. Sebagai seorang pendidik kepala sekolah juga harus memiliki kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Menurut Wahjosumidjo (2003:124 ) sebagai pendidik kepala sekolah harus mampu menanamkan, memajukan dan meningkatkan 4 ( empat ) macam nilai, yaitu : a)mental : menyangkut hal-hal yang berkenaan dengan sikap batin dan watak manusia, b)moral; hal-hal yang berkaitan dengan ajaran baik buruk mengenai perbuatan, sikap dan kewajiban atau moral yang diartikan sebagai akhlak, budipekerti dan kesusilaan, c)fisik ; hal-hal yang berkaitan dengan kondisi jasmani atau badan, kesehatan dan penampilan

manusia secara lahiriah, d) Artistik ; hal-hal yang berkaitan dengan kepekaan manusia terhadap seni dan keindahan,

### **Kepala Sekolah Sebagai Staf**

Salah satu peran kepala sekolah adalah sebagai seorang pejabat formal atau sebagai pemimpin formal. Oleh sebab kedudukannya yang formal, pengangkatan, pembinaan dan tanggung jawab terikat oleh serangkaian aturan dan prosedur. Sebagai pejabat formal, kepala sekolah mempunyai tanggung jawab terhadap atasannya yaitu : a) wajib loyal dan melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh atasan, b) wajib berkonsultasi atau memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, c). wajib selalu memelihara hubungan yang bersifat hirarki antara kepala sekolah dengan atasannya, d) wajib menjaga dan mengamankan ha-hal rahasia yang berkaitan dengan kedudukan atasan dan organisasi.

### **Peningkatan Mutu Pengawas Sekolah**

Peran pengawas sekolah dalam peningkatan kualitas pendidikan memegang peran strategis karena pengawas berperan melakukan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut dalam peningkatan profesionalisme guru dan mutu pendidikan di sekolah. Sebagaimana dikutip dalam permendiknas RI Nomor 12 tahun 2007 bahwa tugas pokok pengawas sekolah/madrasah yakni supervisi (*supervising*), memberi nasihat (*advising*), memantau (*monitoring*), membuat laporan (*reporting*), mengkoordinir (*coordinating*) dan memimpin (*performing leadership*). Untuk melaksanakan tugas sekolah tersebut pengawas sekolah melakukan supervisi akademik dan supervisi manajerial.

Supervisi akademik yaitu fungsi yang berkenaan dengan aspek pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dan/atau bimbingan

konseling guna meningkatkan mutu pembelajaran sekolah. Disini pengawas berperan sebagai mitra dalam perencanaan, pengembangan mutu pembelajaran dan bimbingan sekolah, inovator , konsultan dan konselor bagi guru dan staf administrasi sekolah. Fungsi supervisi manajerial berkaitan dengan aspek pengelolaan sekolah dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas sekolah, perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) kependidikan dan sumber daya lainnya.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka penulis bermaksud melakukan kajian tentang bagaimana peran guru dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran pada lembaga pendidikan. Aspek-aspek yang menjadi pembahasan meliputi : pengertian jujur, urgensi kejujuran dalam kehidupan dan faktor yang mempengaruhi perilaku tidak jujur serta peran guru dalam menanamkan nilai kejujuran pada lembaga pendidikan.

### **Langkah-langkah Upaya Pemenuhan SPM dan Langkah Penjaminan Mutu di Kabupaten Rejang Lebong**

#### **Langkah Upaya Pemenuhan SPM**

Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diambil dalam upaya memenuhi SPM.

- 1) Kumpulkan data dan lakukan analisis apakah di setiap sekolah/madrasah tersedia hal-hal berikut sesuai SPM :
  - a) Sarana dan prasana: ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, laboratorium IPA (untuk SMP/MTs);
  - b) Sumber daya manusia (guru, tenaga kependidikan). Lihat sumberdaya ini dari segi jumlah, kualifikasi, dan kompetensi (sertifikat pendidik)

- c) Kunjungan pengawas sekali dalam sebulan sesuai ketentuan; dan cek juga ketentuan-ketentuan lainnya.
- 2) Tindakan untuk memenuhi kekurangan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Pendataan dilakukan di setiap sekolah/madrasah guna memperoleh informasi mengenai pencapaian indikator-indikator SPM. Selanjutnya pemerintah kabupaten/kota melakukan analisis data dari semua sekolah/madrasah, menghitung gap dan menghitung kebutuhan biaya investasi dan operasional untuk pemenuhan SPM.
- 3) Kumpulkan data dan lakukan analisis apakah hal-hal berikut tersedia/terlaksana sesuai SPM :
  - a) Sekolah/madrasah menyusun dan menerapkan KTSP;
  - b) Guru membuat RPP berdasarkan silabus mata pelajaran yang disusun oleh sekolah/madrasah;
  - c) Siswa menempuh pembelajaran dengan jam tatap muka yang memadai;
  - d) Tersedia buku pegangan dan buku pengayaan dalam jumlah yang memadai;
  - e) Kepala sekolah/madrasah melakukan supervisi akademik, dan sebagainya.
- 4) Tindakan untuk memenuhi kekurangan tersebut merupakan tanggung jawab sekolah/ madrasah.

Untuk menerapkan SPM di tingkat sekolah/madrasah maka kepala sekolah/madrasah harus melakukan pengumpulan data dan menganalisisnya apakah indikator-indikator SPM telah terpenuhi; misalnya terkait dengan penerapan KTSP, pemenuhan RPP, pengukuran jam tatap muka, dan sebagainya. Setelah ditemukan adanya gap (kesenjangan) maka

sekolah/madrasah harus memprogramkan langkah perbaikan untuk memenuhi indikator tersebut.

Agar dapat melaksanakan pemenuhan SPM, Pemerintah Kabupaten/Kota harus memiliki kapasitas sebagai berikut :

- 1) Kemampuan mengumpulkan data dan informasi terkait pemenuhan indikator SPM (14 indikator), utamanya terkait dengan sumber daya manusia, infrastruktur, dan peralatan;
- 2) Keterampilan melakukan analisis dan agregasi data dari seluruh sekolah/madrasah;
- 3) Kemampuan menyusun perencanaan dan penganggaran berdasarkan bukti kebutuhan investasi;
- 4) Kemampuan untuk menuangkan rencana dan kebutuhan anggaran dalam dokumen perencanaan daerah.

Pemerintah kabupaten/kota perlu untuk meningkatkan kapasitasnya dalam implementasi SPM, terutama terkait dengan kemampuan untuk mengumpulkan data, menganalisis data, menyusun penganggaran dan memasukkannya ke dalam dokumen perencanaan daerah termasuk Renstra, Renja SKPD, RPJMD, dan sebagainya.

Tugas pokok dan fungsi dinas kabupaten/kota dalam kaitan dengan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan pemetaan berdasarkan data yang diperoleh dari evaluasi diri sekolah dan monitoring kabupaten/kota.
- 2) Melakukan pemenuhan standar sebagai penyelenggara bagi satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 3) Melakukan fasilitasi untuk mendukung pemenuhan standar bagi satuan pendidikan yang bukan menjadi tanggung jawabnya.

- 4) Melakukan evaluasi ketercapaian mutu pendidikan sebagai dasar untuk pengembangan selanjutnya.
- 5) Menyusun program peningkatan mutu berdasarkan identifikasi kebutuhan dan hasil evaluasi mutu pendidikan.

Demikian juga untuk mampu melaksanakan pemenuhan SPM, pihak sekolah/madrasah harus memiliki kapasitas sebagai berikut.

- 1) Keterampilan mengumpulkan data dan informasi terkait seluruh (27) indikator SPM;
- 2) Kemampuan melakukan evaluasi diri dalam hubungannya dengan semua ketentuan SPM di sekolah/madrasah;
- 3) Keterampilan menyusun rencana dan anggaran investasi dan operasional sekolah/ madrasah untuk memenuhi 13 indikator SPM;
- 4) Kemampuan menyampaikan data dan informasi tentang tingkat pemenuhan 14 indikator SPM di sekolah/madrasah kepada pemerintah kabupaten/kota dan

Untuk dapat mengimplementasikan SPM, sekolah/madrasah perlu memiliki keterampilan dalam mengumpulkan data, melakukan analisis kesenjangan, menghitung kebutuhan biaya, dan menuangkannya ke dalam rencana kerja dan anggaran sekolah/madrasah.

Strategi utama penjaminan mutu dalam SPPMP di tingkat Kabupaten/Kota mencakup MSPK, Evaluasi Diri Sekolah (EDS), dan Pengkajian Sekolah Imbas (PSI). Strategi-strategi tersebut akan dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota. Menurut SPPMP, penjaminan mutu adalah serentetan proses yang saling berkaitan untuk mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan data tentang kinerja dan mutu tenaga kependidikan, program pendidikan dan institusi pendidikan. Penjaminan mutu mengarah pada peningkatan mutu. Proses penjaminan mutu mencakup bidang yang akan

dicapai beserta prioritas pengembangan, menyajikan data perencanaan yang didasarkan pada bukti serta pengambilan keputusan, dan mendukung budaya peningkatan yang berkelanjutan. Mutu hasil pendidikan di tingkat pendidikan dasar dan menengah di Indonesia dinilai berdasarkan delapan standar pendidikan nasional BSNP. SPPMP untuk pendidikan dasar dan menengah mencakup: (a) penilaian mutu pendidikan, (b) analisis dan pelaporan mutu pendidikan dan (c) peningkatan mutu pendidikan.

### **Langkah Penjaminan Mutu Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong**

Sedikitnya terdapat 12 langkah penjaminan mutu pendidikan yang perlu dilakukan, antara lain seperti yang dirinci berikut; 1) menyusun program penjaminan mutu, 2) memilih instrumen (EDS) pengumpulan data, 3) mengumpulkan/verifikasi data (internal/eksternal), 4) mengolah dan analisis data, 5) melaporkan temuan berbasis data, 6) menggunakan temuan untuk verifikasi pencapaian standar, 7) memilih prioritas kebutuhan untuk perbaikan mutu, 8) menyusun program dan anggaran perbaikan mutu, 9) melaksanakan program perbaikan mutu, 10) memonitor kegiatan perbaikan mutu, 11) melaporkan hasil perbaikan mutu, 12) menggunakan saran untuk perbaikan tahap berikutnya, Penjaminan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan ditujukan untuk (1) memenuhi SPM, (2) secara bertahap memenuhi SNP, dan (3) secara bertahap memenuhi standar mutu di atas SNP. SPM, SNP, dan standar di atas SNP merupakan acuan mutu bagi satuan pendidikan.

Jika mutu sekolah/madrasah dipetakan melalui akreditasi, akan didapatkan peringkat akreditasi berupa A, B, C, atau TT (tidak terakreditasi). SPM lebih difokuskan pada sekolah/ madrasah yang belum terakreditasi, agar mereka setidaknya bisa mencapai peringkat akreditasi C. SPMP dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu sekolah/madrasah secara

berkesinambungan sehingga dapat mencapai mutu yang lebih tinggi, misalnya dari TT ke C, dari C ke B, dan dari B ke A.


Setiap sekolah/madrasah harus terus melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan. Sekolah/madrasah harus berupaya memenuhi SPM, kemudian secara bertahap mengarah kepada SNP bahkan kalau bisa menuju standar di atas SNP. Untuk itu perlu dibangun “budaya mutu” yaitu adanya kesadaran dan komitmen bersama dari stakeholder sekolah/madrasah untuk senantiasa berusaha meningkatkan mutu. Upaya tersebut perlu dirumuskan dan dituangkan dalam RKS/M, Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M).

Sistem Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan (SPPMP) disusun oleh Dinas Diknas Kabupaten Rejang Lebong untuk mendukung komitmen dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional. SPPMP disusun setelah dilaksanakannya review terhadap Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) pada tahun 2007. Dengan SPPMP, personil dari Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta pengawas sekolah akan memiliki peranan penting dalam menilai mutu sekolah dan mutu tenaga kependidikan sekolah. Mereka akan mengacu pada informasi penjaminan mutu dalam rangka membantu kabupaten/kota, sekolah dan tenaga kependidikan di sekolah meningkatkan kinerja dan meningkatkan mutu hasil pendidikan siswa. Strategi utama penjaminan mutu dalam SPPMP di tingkat Kabupaten/Kota mencakup Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Kabupaten (MSPK), Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan Pengkajian Sekolah Imbas (PSI). Strategi-strategi tersebut akan dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota.

Menurut SPPMP, penjaminan mutu adalah serentetan proses yang saling berkaitan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data tentang kinerja dan mutu tenaga kependidikan, program pendidikan dan institusi pendidikan. Penjaminan mutu mengarah pada peningkatan mutu. Proses penjaminan mutu mencakup bidang yang akan dicapai beserta prioritas pengembangan, menyajikan data perencanaan yang didasarkan pada bukti serta pengambilan keputusan, dan mendukung budaya peningkatan yang berkelanjutan. Mutu hasil pendidikan di tingkat pendidikan dasar dan menengah di Indonesia dinilai berdasarkan delapan standar pendidikan nasional BSNP. SPPMP untuk pendidikan dasar dan menengah mencakup: (a) penilaian mutu pendidikan, (b) analisis dan pelaporan mutu pendidikan dan (c) peningkatan mutu pendidikan.

Mutu satuan pendidikan dan tenaga kependidikan dinilai berdasarkan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Hubungan antara komponen-komponen utama dapat dilihat dalam Diagram 1.

Diagram 1: Penjaminan dan peningkatan mutu menurut SPPMP



Praktik pelaksanaan kegiatan pada tiga bidang di atas secara efektif akan mengarah pada pengembangan budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan di satuan pendidikan pada tingkat Kabupaten/Kota. Hal itu dikarenakan tujuan utama SPPMP adalah meningkatkan mutu lulusan, strategi penjaminan mutu SPPMP di tingkat Kabupaten/Kota difokuskan pada Standar Nasional Pendidikan dengan perhatian utama pada kinerja sekolah, kinerja kepala sekolah, dan kinerja guru. Standar yang menjadi perhatian utama dalam MSPK adalah: (1) Standar Proses Belajar Mengajar, (2) Standar Penilaian Pendidikan, (3) Standar Pengelolaan, (4) Standar Kepala Sekolah, (5) Standar Guru, (6) Standar Isi, (7) Standar Kompetensi Lulusan, dan (8) Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan.

SPPMP menggunakan beberapa cara yang saling berkaitan untuk mendapatkan data tentang mutu, kinerja dan pencapaian satuan pendidikan dan tenaga kependidikan dengan menggunakan SNP yang relevan. Di Tingkat nasional, Depdiknas bertanggung jawab untuk: (a) mengatur dan mengkoordinasikan pembuatan kebijakan, regulasi dan strategi SPPMP, (b) mensosialisasikan SPPMP ke seluruh wilayah Indonesia, (c) mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan SPPMP di tingkat nasional, (d) memantau dan melaksanakan SPPMP, dan (e) mereviw dan meningkatkan SPPMP.


Ada 33 Lembaga Penjaminan Mutu (LPMP) di tiap-tiap provinsi akan mendukung pelaksanaan SPPMP dan membantu pengawas sekolah di tingkat Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan dalam melaksanakan tugas penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. Pelaksanaan SPPMP di Kabupaten/kota adalah seperti berikut ini.

- a) Tahap pertama difokuskan pada pengumpulan, analisis dan penggunaan data tentang mutu satuan pendidikan, kepala sekolah dan guru.

b) Tahap kedua difokuskan pada mutu pengawas sekolah di tingkat Kabupaten/Kota.

Berbagai strategi pengumpulan data penjaminan mutu SPPMP dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Diagram 2: Strategi penjaminan mutu dan Pengumpulan data SPP




Tujuan penting SPPMP adalah meningkatkan mutu, validitas data, dan penggunaan data tentang penjaminan mutu untuk memastikan bahwa: (a) pengumpulan data cukup dilakukan sekali saja, (b) informasi dan data yang terkumpul valid, (c) data yang terkumpul dapat dipakai untuk penjaminan

mutu, dan peningkatan mutu, (d) data yang telah dianalisis dapat digunakan untuk tujuan pengembangan kebijakan, alokasi sumber daya, perencanaan dan peningkatan mutu.

SPPMP mensyaratkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, pengawas sekolah dan para kepala sekolah untuk memainkan peranan penting dalam rangka pelaksanaan tiga strategi kunci penjaminan mutu :

- a) monitoring sekolah oleh Pemerintah Kabupaten (MSPK);
- b) evaluasi diri sekolah (EDS); dan
- c) pengkajian sekolah imbas (PSI). Hal ini terlihat dalam diagram berikut.

Diagram 3: Sistem Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan tingkat Kabupaten/kota



Ketiga strategi utama penjaminan mutu SPPMP di tingkat Kabupaten Rejang Lebong tersebut di atas saling terkait karena dua hal, yaitu sebagai berikut.

- a) Pertama, informasi yang berhasil dikumpulkan dalam pelaksanaan setiap strategi penjaminan mutu akan berkontribusi pada gambaran total dari pencapaian dan mutu satuan pendidikan dan tenaga

kependidikan. Informasi tersebut selanjutnya digunakan untuk tujuan peningkatan mutu dan pelaporan.

- b) Kedua, setiap kegiatan dapat menyediakan informasi yang digunakan untuk mengarahkan strategi SPPMP yang lainnya. Sebagai contoh, informasi yang didapat dari MSPK dan EDS dapat mempermudah Kabupaten/Kota dalam menentukan satuan pendidikan yang kinerjanya berada di bawah standar yang ditentukan dan Pengkajian Sekolah Imbas (PSI) perlu dilakukan. Temuan-temuan yang didapat dari PSI dapat digunakan untuk mengarahkan strategi peningkatan sekolah dan kegiatan-kegiatan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan MSPK di masa yang akan datang.

### **Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Kabupaten (MSPK) Rejang Lebong**

#### **Rasional**

Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (MSPK) yang merupakan komponen dari Sistem Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan (SPPMP) telah dikembangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Pelaksanaan SPPMP telah dimulai pada tahun 2009.

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan pengawas sekolah telah mendapatkan data dari sekolah dan kepala sekolah tentang kinerja dan mutu. Informasi tersebut biasanya dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Akan tetapi, berdasarkan review yang dilakukan Depdiknas terhadap praktik di satuan pendidikan dan Kabupaten/Kota terbukti bahwa mutu dan efektifitas monitoring sekolah serta cara mempergunakan data masih perlu diperbaiki.

Banyak Kepala sekolah mengatakan bahwa data yang sama juga diminta oleh satuan kantor dan kelompok yang berbeda yang berada dalam sistem pendidikan. Menurut Dinas pendidikan Kabupaten/Kota data yang

diberikan unit pendidikan tidak valid dan andal. Menurut masyarakat dan orang tua murid sekolah tidak memberikan informasi yang transparan tentang mutu dan kinerja sekolah. Menurut satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota pengawas sekolah tidak menjalankan tugas pengawasannya dengan cukup baik. Di samping itu, sebagian besar data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan Dinas pendidikan Kabupaten/Kota saat ini bersifat kuantitatif karena metode seperti itu hanya berfokus pada hal-hal seperti profil staf dan siswa, perlengkapan dan gedung. Perlu digali lebih mendalam informasi tentang kinerja dan mutu tenaga kependidikan, proses belajar mengajar dan mutu hasil belajar. Hal itulah yang menyebabkan pendekatan terhadap monitoring sekolah oleh kabupaten/kota sangat dibutuhkan.

### **Tujuan dan Pendekatan MSPK**

Tujuan dari MSPK adalah untuk meningkatkan mutu monitoring sekolah yang dilaksanakan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan pengawas sekolah di setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Dengan meningkatkan mutu monitoring, informasi dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah.

Untuk melaksanakan strategi nasional penerapan MSPK diperlukan sebuah pendekatan yang :

- a) dapat membantu Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan mutu pendidikan dan hasil belajar;
- b) memastikan bahwa delapan SNP, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan fokus dari proses pengumpulan data tentang penjaminan mutu serta setiap kegiatan peningkatan mutu;

- c) menjelaskan tanggungjawab dan peranan dari tiap tingkatan dalam sistem pendidikan;
- d) cukup fleksibel sehingga tiap kabupaten/kota mampu mengadaptasi MSPK ke dalam kondisi lokal masing-masing;
- e) jika memungkinkan, memperbaiki praktek yang sudah ada daripada mengambil langkah-langkah baru atau langkah-langkah tambahan;
- f) membantu pemerintah Kabupaten/Kota meningkatkan sistem informasi dan proses manajemen yang mampu menyajikan data yang valid, benar dan transparan tentang satuan pendidikan dan prestasi yang telah dicapai.
- g) membantu pemerintah Kabupaten/Kota melaporkan data tentang profil Kabupaten/Kota, pencapaian satuan pendidikan kepada pemerintah pusat seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan MSPK yaitu: (1) menyusun petunjuk teknis pelaksanaan MSPK untuk memberi arahan bagi Kabupaten/Kota; (2) menguji coba petunjuk teknis pelaksanaan MSPK tersebut kepada kelompok perwakilan Kabupaten/Kota; (3) mereview petunjuk pelaksanaan teknis MSPK dengan mengelaborasi masukan-masukan yang didapat dari uji coba yang telah dilakukan, dan (4) melaksanakan MSPK secara nasional.

### **Langkah 1: Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan MSPK**

Petunjuk teknis pelaksanaan MSPK perlu disusun untuk memberi arahan pada Kabupaten/Kota, terutama para pengawas sekolah, dalam melaksanakan kegiatan monitoring sekolah yang baik. Petunjuk tersebut akan disusun dengan sejelas jelasnya agar personil di tingkat Kabupaten/Kota mampu melaksanakan program monitoring sekolah yang sesuai dengan

syarat-syarat yang ditetapkan dalam SPPMP tingkat nasional dan yang begitu fleksibel sehingga Pemerintah Kabupaten/Kota mampu menyesuaikannya dengan kondisi prioritas lokal. Dalam proses penyusunan petunjuk teknis tersebut, tim penyusun mengacu pada pengalaman dan temuan-temuan dari penelitian serta kegiatan monitoring sekolah yang sudah dilaksanakan di negara-negara lain.

Perlu diketahui bahwa penyusunan petunjuk teknis harus diawasi oleh Tim Pengarah yang terdiri dari perwakilan dari kelompok-kelompok utama seperti terlihat dalam tabel 2 di bawah ini. Tim Pengarah dapat memilih tim penulis yang keanggotaannya memiliki pengetahuan yang sesuai dengan bidang monitoring ini.

**Tabel 2:**  
**Anggota Kelompok Kerja MSPK**

<b>Lokasi</b>	<b>Lembaga Pelaksana</b>	<b>Pelaksana</b>
<b>Satuan Pendidikan</b>	Sekolah	Kepala SD, dan Kepala SMP
<b>Kab/Kota</b>	Dinas Pendidikan	Kadinas Pendidikan dan Pengawas.
<b>Depdiknas</b>	Mandikdasman	Dit PSD dan DitPSMP
	PMPTK	DitTendik, DitProfesi dan
	LPMP	Seksi Supervisi
	BALIBANG	Pusat Statistik Pendidikan

### **Langkah 2: Menguji cobakan Petunjuk Teknis pelaksanaan**

Ketika draf pertama Petunjuk Pelaksanaan MSPK selesai disusun, petunjuk pelaksanaan MSPK tersebut perlu diujicobakan terlebih dahulu. Tim Pelatih terdiri dari Koordinator Tim Monitoring Sekolah Pemerintah Kabupaten/Kota, pengawas sekolah dan personil LPMP melaksanakan

pelatihan minimal 3 hari yang berkaitan dengan pelatihan *capacity building*. Fokus dari pelatihan tersebut meliputi: (a) pemahaman terhadap SPPMP, (b) petunjuk teknis MSPK, (c) proses fasilitasi, dan (d) monitoring dan evaluasi.

### **Langkah 3: Review Petunjuk Teknis MSPK**

Data hasil uji coba yang dikumpulkan akan digunakan untuk memberi arah pada finalisasi petunjuk teknis.

### **Langkah 4: Pelaksanaan secara nasional**

Pelaksanaan MSPK secara nasional diikuti juga oleh pengawas sekolah, pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan personil LPMP terpilih yang telah mengikuti *training (capacity building)* tentang MSPK, EDS, dan PSI sebagai satu paket pelaksanaan SPPMP di tingkat kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya secara nasional maka: (a) petunjuk teknis MSPK perlu dicetak dan dibagikan kepada seluruh kabupaten/kota, (b) sekolah dan pengawas sekolah, (c) LPMP akan membutuhkan dukungan dan laporan kemajuan sebagai bagian dari tugas penjaminan mutu mereka dan (d) diperlukan rencana pelaksanaan yang telah disetujui bersama secara nasional oleh Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi, dan Depdiknas.

### **Tugas dan Tanggung Jawab dalam MSPK**

Tugas dan tanggung jawab Tim pelaksana MSPK dijabarkan dalam tabel 3. Tugas-tugas tersebut dijabarkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan MSPK. Tim pelaksana MSPK terdiri dari: (a) kepala sekolah, (b) guru, (c) pengawas sekolah, (d) dinas pendidikan kabupaten/kota, (e) lembaga LPMP, (f) dinas provinsi, (g) Depdiknas Pusat yaitu Balitbang Depdiknas, dan (h) Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Anggota Tim pelaksana MSPK tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing.

Pihak-pihak pelaksana ini menjalankan tugas penjaminan mutu mulai dari satuan pendidikan (sekolah) sebagai lembaga penyelenggara pendidikan hingga institusi pembina sekolah di tingkat kabupaten/kota, provinsi sampai di tingkat pusat, yaitu Departemen Pendidikan Nasional.

**Tabel 3:**  
**Tugas dan Tanggungjawab dalam MSPK**

Lembaga	Petugas	Tugas yang harus dilaksanakan
Sekolah	Kepala Sekolah, Guru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Rencana Pengembangan Sekolah dan mengadakan evaluasi rutin terhadap kinerja sekolah.</li> <li>2. Membantu pengawas sekolah mereview pencapaian sekolah melalui MSPK.</li> <li>3. Menyusun laporan untuk pengawas sekolah dan masyarakat tentang pencapaian sekolah dan hal-hal yang perlu diperbaiki.</li> <li>4. Melaksanakan program untuk meningkatkan kinerja dan mutu pendidikan.</li> <li>5. Menggunakan data MSPK untuk menyiapkan akreditasi.</li> </ol>

---

Kabupaten/Kota	Pengawas Sekolah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun dan mengembangkan strategi dan alat untuk memonitor kinerja sekolah dan mutu sekolah.</li><li>2. Mengumpulkan data tentang kinerja sekolah melalui kunjungan ke sekolah secara rutin.</li><li>3. Menyusun laporan untuk Dinas Pendidikan dan Kandepag Kabupaten/Kota tentang kinerja sekolah, pencapaian dan hal-hal yang perlu diperbaiki dengan menggunakan SNP.</li><li>4. Memberi rekomendasi kepada Dinas Pendidikan dan Kandepag Kabupaten/Kota tentang sekolah mana yang harus dilakukan PSI</li><li>5. Membantu sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program perbaikan.</li><li>6. Memonitor pelaksanaan dan efektifitas program peningkatan sekolah</li></ol>
----------------	------------------	---

---

1. Membantu pengawas sekolah menyusun dan mengembangkan instrument dan strategi MSPK
  2. Mengentri data yang disediakan oleh pengawas sekolah kedalam EMIS kabupaten/kota.
  3. Menganalisa data dan menggunakan data untuk penyusunan kebijakan, pembuatan keputusan, perencanaan, alokasi sumber daya dan perbaikan sekolah.
  4. Memberi laporan kepada Depdiknas/Depag tentang pencapaian sekolah/kabupaten menurut SNP.
  5. Menggunakan data MSPK untuk merencanakan dan melaksanakan PSI terhadap sekolah yang teridentifikasi.
- 

### **Strategi MSPK Tingkat Kabupaten/Kota**

MSPK berkaitan erat dengan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan Pengkajian Sekolah Imbas (PSI). Ulasan singkat tentang kedua strategi itu dijabarkan di bawah ini sehingga keterkaitan antara ketiga kegiatan SPPMP tersebut bisa dipahami.

### **Evaluasi Diri Sekolah (EDS)**

EDS harus dilaksanakan tiap tahun oleh sekolah dengan dukungan pengawas sekolah. Dengan menerapkan strategi EDS sekolah diharapkan

dapat meninjau kesesuaian kinerja mereka dengan rencana sekolah dengan menggunakan Standar Nasional Pendidikan untuk menguji mutu kinerja mereka. Informasi yang dihasilkan dalam EDS akan digunakan sekolah untuk: (a) mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, (b) menyiapkan rencana pengembangan sekolah ke depan, (c) melaksanakan program pengembangan, dan (d) melaporkan kinerja mereka dan hal-hal yang perlu diperbaiki kepada masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota.

Pengawas akan membantu sekolah-sekolah untuk melaksanakan program EDS mereka, validasi laporan, dan membantu sekolah merancang program pengembangan sekolah yang akan datang dan memonitor pelaksanaan program sekolah. Informasi tentang kinerja sekolah dapat dipakai untuk tujuan pelaporan nasional dan mengenali sekolah yang mungkin membutuhkan pengkajian sekolah imbas (PSI).

### **Pengkajian Sekolah Imbas (PSI)**

Pengkajian Sekolah Imbas (PSI) merupakan bagian dari SPPMP di tingkat kabupaten/kota, tetapi prosesnya hanya akan dilaksanakan ketika MSPK, EDS dan akreditasi. Badan Akreditasi Nasional menunjukkan bahwa: (a) terdapat suatu masalah dalam sekolah dan kinerja sekolah jauh di bawah standar yang telah ditetapkan, dan (b) kinerja sekolah jauh di atas standar yang telah ditetapkan dan dapat dipetik pelajaran dari pencapaian ini. Sejumlah PSI akan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan oleh tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan strategi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan adalah seperti tercantum pada tabel berikut ini.

## **Implementasi SPPMP**

Implementasi SPPMP dalam suatu sistem pendidikan di Indonesia yang wilayahnya luas, dan ditambah dengan pelaksanaan otonomi pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota tentu akan berjalan lambat. Oleh karena itu, implementasi SPPMP perlu dibuat dalam beberapa tahapan dan dilakukan dengan cara hati-hati oleh semua pihak yang punya tanggungjawab terhadap perbaikan mutu pendidikan.

Strategi implementasi SPPMP secara nasional harus dilakukan secara bertahap dengan kegiatan utama penilaian mutu dan analisis mutu komponen SPPMP. Prioritas dukungan harus diberikan kepada:

- a) Kegiatan yang akan dilaksanakan secara berkala dan sering dilakukan secara rutin.
- b) Kegiatan yang memiliki peluang untuk mendapatkan dampak terbesar dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik.
- c) Kegiatan yang akan memberikan informasi yang paling luas dan paling valid mengenai pencapaian SNP.

Dengan alasan-alasan tersebut di atas maka pelaksanaan SPPMP akan memberikan prioritas utama pada implementasi Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan Program Monitoring Sekolah, Guru dan Kepala Sekolah (PMSGKS). Dalam SPPMP, Kajian Sekolah Target (KST) menjadi tahapan penting. Namun, implementasi KST akan bergantung pada implementasi dan analisis yang baik dari EDS dan PMSGKS. Oleh karena itu, KST baru akan dilaksanakan pada tahapan berikutnya.

Bermitra dengan Depdiknas, BAN Sekolah melakukan pengkajian kembali program akreditasi sekolah agar dapat menselaraskan program akreditasi dengan pelaksanaan SNP. Ketika BSNP telah selesai merumuskan

Kerangka Kerja Indikator Pencapaian untuk pengumpulan data tentang pencapaian SNP, kemudian instrumen akreditasi BAN Sekolah akan dikaji ulang untuk menjamin keselarasannya dengan Kerangka Kerja Indikator BSNP.

## **Kesimpulan**

Reformasi dalam pendidikan dan bahkan dalam semua bidang sosial dan politik, pada dasarnya adalah revolusi atau penjungkirbalikan, yaitu perubahan yang mendasar, terhadap pokok persoalan dari pendidikan nasional dan bidang sosial politik. Tuntutan reformasi yang amat penting adalah demokratisasi.

Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberdayakan semua elemen masyarakat, melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan Pengukuran mutu untuk produk fisik (barang) selain menekankan pada produk yang dihasilkan, juga mutu pada proses produksi. Bahkan, yang terbaik adalah apabila perhatian pada mutu bukan pada produk akhir, melainkan pada proses produksinya atau produk yang masih ada dalam proses (*work in process*) sehingga apabila ada cacat atau kesalahan masih dapat diperbaiki. Adapun untuk pengukuran mutu pada jasa, tidak terkecuali jasa pendidikan sulit sekali dilakukan karena karakteristiknya pada umumnya tidak kelihatan.

Langkah-langkah Penjaminan Mutu di Kabupaten Rejang Lebong antara lain sebagai berikut. (1) Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan MSPK. (2) Menguji cobakan Petunjuk Teknis pelaksanaan. (3) Review Petunjuk Teknis MSPK. (4) Pelaksanaan secara nasional.

Kepala sekolah dan guru dengan dukungan dari pengawas, memegang tanggung jawab utama untuk program penjaminan mutu pendidikan. Evaluasi

Diri Sekolah (EDS) adalah kegiatan utama untuk mendorong peningkatan kinerja sekolah, pengembangan profesi guru dan peningkatan hasil belajar siswa.

SPPMP harus dilaksanakan untuk membangun budaya perbaikan mutu berkelanjutan di sekolah. Seluruh pimpinan, guru dan pegawai sekolah menjadi fokus dari upaya penjaminan mutu dan perbaikan mutu sekolah. SPPMP dapat dilakukan oleh pengawas, dan ahli pendidikan yang memiliki kompetensi penjaminan dan peningkatan mutu sekolah yang memadai termasuk praktisi pendidikan dari LPMP atau perguruan tinggi.

Pengelolaan, penyimpanan, dan penyajian data SPPMP yang efektif dan efisien akan menjadi hal yang penting untuk menjamin validitas dan aksesibilitas data untuk tujuan penjaminan dan peningkatan mutu.

#### **Daftar Pustaka**

- Depdiknas, 2008. *Sistem Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan (SP2MP)*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2003. *Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi*.
- Evans, JR and WM.Lindsay, 1996. *The Management and Control Quality, Third Edition*. Mineapolis: West Publishing Company.
- Gasparz..V.Total Quality Manajemen. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 2001
- Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang SISDIKNAS (Ditjen Kelembagaan Agama Islam Depag, 2003
- Permendiknas No 63 Tahun 2009.
- Sallis, Edward. *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan*. 2011. IRCiSoD. Jogjakarta

- Spencer, Barbara A, 1994. Model of Organization and Total Quality Management: Acomparation and Critical Evaluation. “*The Academy of Management Reviem*”. Vol 19 (3) July, p419-829.
- Shea, John and David Gobell, 1995. TQM: The Experiences of Ten Small Business. Business Horizon (January-February).
- UU Sisdiknas No 20 pasal . 35 ayat 1 tentang Standar Nasional Pendidikan [www.rejanglebongkab.go.id/index.php/visi-dan-misi](http://www.rejanglebongkab.go.id/index.php/visi-dan-misi). Visi Misi Pemerintah Daerah Rejang Lebong.

**This page belongs to the TADBIR : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan**

TADBIR : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan vol. 1, no 02, 2017

STAIN Curup – Bengkulu | p-ISSN 2580-3581; e-ISSN 2580-5037